

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori atau Konseptual

1. Teori Hukum Gustav Radbruch

Gustav Radbruch merupakan seorang ahli hukum dan filsuf asal Jerman yang lahir pada tahun 1878 dan wafat pada tahun 1949.¹ Ia lahir dari seorang saudagar yang sejahtera bahkan kaya. Gustav merupakan seorang profesor hukum di Universitas Heidelberg dan salah satu filsuf Jerman terkemuka sebelum perang dunia kedua. Pada zaman Republik Weimar (1919-1933) Radbruch pernah menjabat menjadi menteri kehakiman Jerman. Gustav memiliki beberapa karya tentang filsafat hukum, Gustav dianggap sebagai salah satu ahli filsafat hukum yang paling berpengaruh di abad ke dua puluh. Salah satu peninggalan dari Gustav Radbruch dalam ilmu filsafat hukum ini ialah Formula Radbruch yang sangat berpengaruh di kalangan akademisi hukum dan juga hakim, terutama dalam perdebatan tentang hukum yang tidak adil dan pengaruh moralitas dalam keabsahan hukum. Pandangan-pandangan Gustav menjadi dasar bagi dasar hukum di Jerman pasca-Perang Dunia II, terutama dalam mengadili kasus-kasus yang terkait dengan kejahatan Nazi.² Radbruch merumuskan pemikiran hukumnya berdasarkan tiga nilai fundamental yang menjadi tujuan hukum,

¹ Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal* 6, No. 2 (2023): 560.

² Anisyaniawati, Fauzan Naufal Kusuma, dan Haifa Zanati, "Konsep Hukum Dan Keadilan Dalam Pemikiran Gustav Radbruch," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 3, No. 1 (2025): 6–7.

yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Konsep ini muncul sebagai hasil penggabungan tiga pendekatan klasik terhadap hukum yang sebelumnya berjalan terpisah. Pendekatan etis yang menekankan keadilan, pendekatan normatif yang menekankan kepastian hukum, serta pendekatan empiris yang mengutamakan kemanfaatan. Radbruch menyatukan ketiga pandangan tersebut menjadi satu kerangka yang terpadu. Nilai-nilai ini bersifat saling terkait dan membentuk apa yang disebut “*recht idee*” atau cita hukum.³

Menurut Radbruch, keadilan merupakan nilai fundamental dan tertinggi dalam hukum. Hukum tidak hanya dilihat dari apakah sudah dibuat secara resmi, tetapi juga harus adil. Ungkapan *lex iniustissima non est lex* berarti bahwa hukum yang sangat tidak adil sebenarnya bukanlah hukum. Radbruch mengatakan bahwa pada dasarnya semua hukum tetap harus ditaati demi menjaga ketertiban dan kepastian. Namun, ada batasnya. Jika suatu hukum sudah sangat tidak adil, sampai merugikan dan melanggar nilai kemanusiaan, maka hukum tersebut tidak layak lagi dianggap sebagai hukum. Di sini dibedakan antara ketidakadilan biasa yang masih bisa ditoleransi dan ketidakadilan yang sangat parah yang harus ditolak. Pemikiran ini muncul karena pengalaman buruk pada masa Nazi, di mana hukum justru dipakai untuk membenarkan tindakan tidak manusiawi. Oleh karena itu, Radbruch menekankan bahwa harus ada nilai keadilan di atas

³ Abdul Kadir Jailani, Hendra Darmawan, dan Erdy Nopriady, “Reaktualisasi Konsep Recht Idee Gustav Radbruch Sebagai Fondasi Hukum Progresif Indonesia,” *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 5, No. 1 (2026): 180–188.

hukum tertulis. Kesimpulannya, hukum yang baik bukan hanya yang sah secara aturan, tetapi juga yang adil bagi masyarakat.⁴

Sejalan dengan pemikiran Gustav Radbruch, Mustikarini menegaskan bahwa pembentukan hukum harus mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kebutuhan masyarakat.⁵ Oleh karena itu, pengaturan keringanan pidana bagi *justice collaborator* perlu dirumuskan secara lebih jelas agar dapat mewujudkan keadilan substantif tanpa mengabaikan kepastian hukum dan kemanfaatannya dalam proses penegakan hukum.

Kemanfaatan hukum berkaitan dengan tujuan hukum dalam memberikan manfaat bagi masyarakat. Perspektif Gustav Radbruch memandang bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan aturan yang mengikat, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial berupa kesejahteraan, ketertiban, dan kebahagiaan manusia. Kemanfaatan hukum berkaitan dengan sejauh mana hukum mampu menyelesaikan masalah, mencegah konflik, serta memberikan hasil yang berguna bagi kepentingan umum. Oleh karena itu, hukum dikatakan memiliki kemanfaatan apabila penerapannya mampu melindungi masyarakat, menciptakan rasa aman, serta memberikan dampak positif yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, hukum juga harus bersifat adaptif terhadap perkembangan masyarakat, sehingga

⁴ Jan Woleński, "O Formule Radbrucha," *Principia*, 2015, 5–6.

⁵ Isharyanto Indriyana Dwi Mustikarini, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, *Globalisasi Dalam Hukum Kewarganegaraan Indonesia*, 2024.

mampu menjawab kebutuhan sosial yang terus berubah. Dengan demikian, kemanfaatan hukum menempatkan hukum sebagai instrumen praktis yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga berorientasi pada hasil dan kebermanfaatan bagi manusia.⁶

Kepastian hukum merupakan nilai yang menekankan pada kejelasan dan keteraturan dalam sistem hukum. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus dapat memberikan pedoman yang pasti bagi masyarakat. Kepastian hukum mengharuskan adanya aturan yang tertulis, jelas, dan tidak menimbulkan multitafsir. Dengan adanya kepastian, masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya secara tegas. Kepastian hukum juga menciptakan stabilitas dan ketertiban dalam kehidupan sosial. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan tidak berubah-ubah. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Selain itu, kepastian hukum memungkinkan adanya prediktabilitas terhadap akibat suatu perbuatan. Namun, kepastian hukum tidak boleh diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan keadilan. Kondisi tertentu menunjukkan bahwa hukum yang memberikan kepastian, tetapi mengabaikan keadilan. Oleh karena itu, kepastian hukum harus berjalan seimbang dengan nilai lainnya. Kepastian hukum tetap menjadi fondasi penting dalam sistem hukum modern.⁷ Berdasarkan pemikiran Gustav Radbruch, penulis

⁶ Ridwan Arifin, Indah Sri, Dan Tri Imam Munandar, "A Discourse Of Justice And Legal Certainty In Stolen Assets Recovery In Indonesia : Analysis Of Radbruch ' S Formula And Friedman ' S Theory," *Volkgeist* VI, No. 40 (2023): 159–181.

⁷ Sekar Balqis Safitra Rizki Wahyudia Putri, "Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch Dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan," *Sangaji* 08, No. 2 (2024): 323–324.

menyimpulkan jika tujuan hukum tidak hanya terletak pada kepastian hukum, tetapi juga harus memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan secara seimbang. Ketiga nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan hukum yang ideal. Dalam konteks pengaturan keringanan pidana bagi *justice collaborator*, ketiga nilai tersebut menjadi landasan penting untuk menilai apakah regulasi yang berlaku telah memberikan perlakuan yang adil, bermanfaat bagi efektivitas penegakan hukum, serta memberikan kepastian hukum dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, teori Gustav Radbruch digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji permasalahan ketidakjelasan pengaturan keringanan pidana yang menimbulkan disparitas putusan terhadap *justice collaborator* di Indonesia.

2. Keringanan Pidana

Keringanan pidana merupakan pengurangan atau peringanan hukuman yang diberikan kepada terdakwa berdasarkan pertimbangan tertentu yang dinilai dapat mengurangi tingkat kesalahan maupun pertanggungjawaban pidananya.⁸ Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa, tetapi juga keadaan yang meringankan agar pidana yang dijatuhkan tetap mencerminkan keadilan dan proporsionalitas.⁹ Beberapa keadaan yang dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memberikan keringanan pidana antara lain sebagai berikut:

⁸ Andi Hamzuhl, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010): 27-29.

⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022): 347–349.

- a. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta bersikap sopan selama persidangan.
- b. Terdakwa belum pernah dihukum atau bukan residivis.
- c. Terdakwa memiliki tanggung jawab terhadap keluarga sehingga menjadi penopang ekonomi keluarga.
- d. Terdakwa masih berusia anak atau berada dalam kondisi tertentu yang memerlukan perlindungan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Terdakwa memberikan kerja sama yang baik dalam proses penegakan hukum, termasuk membantu mengungkap tindak pidana yang lebih besar atau pelaku lain yang memiliki peran utama.¹⁰ Keadaan-keadaan yang meringankan tersebut merupakan bagian penting yang dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Pertimbangan tersebut tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan, kemanfaatan, dan aspek kemanusiaan dalam proses peradilan pidana.¹¹ Hakim dituntut untuk menilai secara objektif kondisi terdakwa serta peran yang dilakukan dalam tindak pidana yang terjadi.

Sejalan dengan hal tersebut, Eviningrum menjelaskan bahwa tujuan pembedaan modern tidak hanya berorientasi pada pemberian penderitaan

¹⁰ Lilik Mulyadi, "Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan Dan Permasalahannya," in *Jurnal Yudisial*, vol. 6 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), 241.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Suatu Pengantar)" (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 1993), 99–101.

kepada pelaku, tetapi juga memperhatikan aspek pembinaan dan reintegrasi sosial agar pelaku dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.¹² Oleh karena itu, pemberian keringanan pidana kepada *justice collaborator* dapat dipandang sebagai bentuk kebijakan hukum yang mendukung efektivitas penegakan hukum sekaligus tetap memperhatikan tujuan pidana yang berorientasi pada kemanfaatan hukum.

Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan keringanan pidana juga berkaitan dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib memperhatikan sifat baik dan jahat dari terdakwa dalam menjatuhkan putusan. Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan keadaan subjektif terdakwa guna mewujudkan putusan yang proporsional dan berkeadilan.¹³

Dalam konteks tindak pidana tertentu, keringanan pidana juga dapat diberikan kepada pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana yang lebih besar atau terorganisir. Bentuk kerja sama tersebut dikenal dengan istilah *justice collaborator*. Keberadaan *justice collaborator* menjadi salah satu pertimbangan penting bagi hakim dalam memberikan keringanan pidana karena keterangannya dinilai

¹² Sulistya Eviningrum, "The Factors That Inhibit The Achievement Of The Indonesian Correctional Institutions' Objectives," *Law and Justice* 7, no. 2 (2023): 178–86.

¹³ Ellitan, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman," *Mahkamah Agung Republik Indonesia* 19, no. 19 (2009): 19.

membantu efektivitas penegakan hukum dan pengungkapan tindak pidana secara lebih luas.¹⁴

Penulis menyimpulkan jika keringanan pidana merupakan bentuk penghargaan hukum yang diberikan kepada pelaku berdasarkan keadaan tertentu yang dianggap dapat mengurangi tingkat kesalahan atau pertanggungjawaban pidananya. Salah satu keadaan yang dapat menjadi dasar pemberian keringanan pidana adalah adanya kerja sama pelaku dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana yang lebih besar. Namun demikian, hukum positif di Indonesia belum mengatur secara jelas mengenai ukuran dan batas keringanan pidana yang dapat diberikan kepada *justice collaborator*. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penilaian di antara hakim sehingga menyebabkan disparitas putusan dalam praktik peradilan pidana.

1) *Justice collaborator*

a. Pengertian *Justice collaborator*

Istilah *justice collaborator* berasal dari praktik hukum pidana modern yang digunakan untuk merujuk kepada pelaku kejahatan yang bersinergi dengan pihak berwenang dalam membongkar suatu perbuatan kriminal.¹⁵ Dalam sistem peradilan di Indonesia, istilah *justice collaborator* dikenal sebagai saksi yang terlibat dan bersikap

¹⁴ Chyntia Gunawan and R Rahaditya, "Alasan Yang Meringankan Penjatuhan Pidana Dan Dampaknya Bagi Masyarakat: Contoh Putusan Mahkamah Agung Nomor 239 K/Pid.Sus/2020," *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): 8619–25.

¹⁵ Antonio Maria Costa, "Good Practices for the Protection of Witnesses," *UN Convention against Transnational Organized Crime*, 2008, 263–722.

kooperatif.¹⁶ Keberadaan *justice collaborator* menjadi salah satu alat penting dalam pelaksanaan hukum, terutama terhadap kejahatan yang bersifat terstruktur, seperti tindak pidana korupsi, narkoba, terorisme, pencucian uang, dan kejahatan lainnya.¹⁷

Justice collaborator adalah istilah yang merujuk pada seseorang yang terlibat dalam kejahatan dan bersedia membantu aparat hukum untuk mengungkap kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama. Dalam hukum di Indonesia, istilah *justice collaborator* dikenal dengan saksi pelaku yang bekerja sama. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban, Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap kejahatan.¹⁸

Konsep *justice collaborator* selanjutnya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.¹⁹ Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa *justice collaborator* merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu yang mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama, serta

¹⁶ Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, “Undang Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban,” *Undang-Undang Republik Indonesia* 3, no. 3 (2014): 103–11.

¹⁷ Lilik Mulyadi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak*,” in *Usu Law Journal*, vol. 2 (PT. Alumni Penerbit Akademik, 2013), 40–56.

¹⁸ Reputik, “Pasal 11 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Pelindungan Saksi Dan Korban.”

¹⁹ Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, “Undang Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.”

memberikan keterangan yang signifikan sehingga dapat membantu aparat penegak hukum mengungkap tindak pidana tersebut secara efektif.²⁰

Menurut Lilik Mulyadi, *justice collaborator* adalah pelaku tindak pidana yang meskipun turut terlibat dalam suatu kejahatan, bersedia bekerja sama secara aktif dengan aparat penegak hukum dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun persidangan guna mengungkap tindak pidana yang bersifat terorganisir dan kompleks. Kerja sama tersebut diwujudkan melalui pemberian keterangan, informasi, maupun bukti yang relevan dan signifikan sehingga dapat membantu aparat penegak hukum mengidentifikasi pelaku utama, mengungkap peran masing-masing pihak yang terlibat, serta membongkar jaringan kejahatan yang lebih luas. Keberadaan *justice collaborator* memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam penanganan tindak pidana luar biasa (*extraordinary crimes*) seperti korupsi, tindak pidana narkoba, terorisme, dan tindak pidana pencucian uang, karena kejahatan-kejahatan tersebut umumnya dilakukan secara tertutup dan melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, keterangan yang diberikan oleh *justice collaborator* sering kali menjadi salah satu alat yang efektif dalam mengungkap fakta-fakta yang sulit ditemukan melalui metode penegakan hukum biasa, sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan penegakan hukum yang lebih efektif,

²⁰ Tumpa, "Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu."

adil, dan menyeluruh.²¹ Pendapat serupa dikemukakan oleh Indriyanto Seno Adji yang menyatakan bahwa *justice collaborator* adalah pelaku tindak pidana yang memberikan kerja sama secara aktif kepada aparat penegak hukum melalui pemberian informasi, data, maupun kesaksian yang memiliki nilai pembuktian dalam proses peradilan pidana. Keberadaan *justice collaborator* diperlukan untuk mengungkap kejahatan yang dilakukan secara sistematis dan melibatkan banyak pihak.²²

Sementara itu, Romli Atmasasmita berpendapat bahwa *justice collaborator* merupakan instrumen hukum yang digunakan untuk membantu aparat penegak hukum mengungkap kejahatan terorganisir dengan memanfaatkan informasi yang dimiliki oleh salah satu pelaku tindak pidana. Melalui kerja sama tersebut, proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif karena aparat penegak hukum memperoleh informasi yang tidak dapat diakses dari pihak luar.²³ Oleh karena itu, keberadaan *justice collaborator* menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum, khususnya terhadap tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir dan melibatkan banyak pihak.

²¹ Lilik Mulyadi, "Perlindungan Hukum Whistle-Blower Dan *Justice collaborator* Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime Di Indonesia Masa Mendatang," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1, no. 3 (2014): 89, <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a9>.

²² Indriyanto Seno Adji, "*KPK : Komisi Pembarantasan Korupsi Dan Penegakan Hukum*" (Jakarta: Diadit Media, 2015), 318.

²³ Romli Atmasasmita, "*Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*," in *Prosiding* (Jakarta: Kencana, 2011), 1–8.

Penulis menyimpulkan jika *Justice collaborator* merupakan pelaku tindak pidana yang bukan pelaku utama dan bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana yang lebih besar maupun pelaku lain yang memiliki peran dominan. Keberadaan *justice collaborator* sangat penting dalam mengungkap kejahatan yang bersifat terorganisir karena informasi yang dimilikinya sering kali tidak dapat diperoleh melalui proses penyidikan biasa. Oleh karena itu, posisi *justice collaborator* tidak hanya sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendukung efektivitas penegakan hukum.

b. Konsep *Justice collaborator*

Penerapan *justice collaborator* di Indonesia masih tergolong fenomena baru dalam sistem peradilan pidana. Konsep ini muncul dari kebutuhan untuk mengungkap kejahatan yang bersifat terorganisir dan kompleks, yang disebabkan aparat penegak hukum tidak selalu mampu memperoleh informasi dari luar jaringan kriminal. *Justice collaborator* adalah individu yang telah terlibat dalam tindak pidana, namun bukan pelaku utama, dan bersedia bekerja sama dengan aparat hukum untuk memberikan informasi atau kesaksian yang signifikan mengenai kejahatan yang telah, sedang, atau dilakukan oleh organisasi atau kelompoknya.²⁴ Peran ini sangat strategis karena melalui keterbukaan *justice collaborator*, penyidik dapat menelusuri jalur kejahatan yang

²⁴ Saputra Maha Agung, Askari Razak, dan Andi Istiqlal Assaad, “*Kekuatan Pembuktian Kesaksian Justice collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana*,” *Dialogica* I, No. I (2025): 7.

sulit diungkap hanya dengan penyelidikan biasa, termasuk menemukan pelaku utama dan jaringan di balik tindak pidana tersebut.

Justice collaborator sering disebut sebagai “saksi pelaku yang bekerja sama” karena merupakan pelaku tindak pidana yang membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana yang lebih besar.²⁵ Keputusan untuk menjadi *justice collaborator* tidaklah mudah, karena individu yang bersangkutan harus menghadapi risiko ancaman dari pihak-pihak yang dirugikan oleh pengungkapan tindak pidana. Ancaman ini tidak hanya bisa menimpa individu itu sendiri, tetapi juga keluarganya, sehingga keberanian untuk membuka rahasia organisasi kriminal membutuhkan pertimbangan yang matang.

Justice collaborator juga memegang posisi yang unik dalam proses peradilan. Ia pada dasarnya adalah tersangka atau pelaku yang telah melakukan tindak pidana tertentu, tetapi perannya berubah ketika ia memberikan kesaksian atau bukti yang dapat membantu aparat hukum.²⁶ Informasi yang diberikan sering kali menjadi titik awal bagi interogasi, penyelidikan lanjutan, dan pengungkapan modus kejahatan yang sebelumnya tersembunyi. Praktik penegakan hukum menunjukkan bahwa mekanisme tersebut tidak hanya membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan perkara, tetapi

²⁵ Chairuni Nasution, “Kajian Yuridis Antara *Justice collaborator* Dengan Whistleblower Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 2, No. 2 (2019): 1–21.

²⁶ Aditya Redaya Dan I Made Kantikha, “Kedudukan Hukum *Justice collaborator* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik* 1, No. 3 (2024): 2.

juga mempercepat proses identifikasi faktor-faktor kunci di balik tindak pidana.

Peran *justice collaborator* juga mencerminkan keseimbangan antara tanggung jawab hukum dan kesempatan untuk berkontribusi dalam penegakan hukum. Meskipun mereka telah melanggar hukum, tindakan keterbukaan dan kerja sama mereka memungkinkan aparat hukum untuk menindak kejahatan dengan lebih efektif. Di sisi lain, mereka menghadapi dilema moral dan risiko personal yang tinggi, sehingga praktik ini sering disertai dengan upaya perlindungan bagi keselamatan mereka dan keluarganya. Hal ini menjadikan peran *justice collaborator* tidak hanya sebagai alat dalam penegakan hukum, tetapi juga sebagai komponen penting dalam strategi untuk mengatasi kejahatan terorganisir yang kompleks dan meluas.

Menurut Eviningrum, keberhasilan sistem peradilan pidana sangat dipengaruhi oleh adanya kerja sama yang efektif antara seluruh unsur penegak hukum.²⁷ Dalam konteks tersebut, *justice collaborator* memiliki kedudukan strategis karena mampu membantu aparat penegak hukum memperoleh informasi yang sulit dijangkau melalui metode penyidikan biasa, khususnya dalam pengungkapan tindak pidana yang terorganisir dan melibatkan banyak pihak.

Penulis menyimpulkan jika konsep *justice collaborator* lahir

²⁷ Sulistya Eviningrum and Vasco Fronzoni, "The Model of Coaching Narcotics Prisoners in the Correctional Penitentiary," *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 2, no. 2 (2022): 78–86.

dari kebutuhan sistem peradilan pidana untuk mengungkap tindak pidana yang kompleks dan terorganisir. Melalui kerja sama yang diberikan, aparat penegak hukum dapat memperoleh informasi yang membantu mengungkap pelaku utama, jaringan kejahatan, maupun modus operandi tindak pidana. Meskipun demikian, peran tersebut mengandung risiko yang tinggi karena *justice collaborator* berpotensi menghadapi ancaman dari pihak yang dirugikan akibat keterangannya. Oleh karena itu, selain diberikan penghargaan berupa keringanan pidana, *justice collaborator* juga memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara efektif.

c. Pengaturan *Justice collaborator* di Indonesia

1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 Perubahan Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Perubahan penting dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tampak dalam Pasal 11 yang secara khusus mengatur mengenai saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*). Dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 disebutkan bahwa saksi pelaku dapat diberikan perlindungan berupa penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan/atau penghargaan atas keterangan dan/atau kesaksian yang diberikan.²⁸ Kemudian dalam

²⁸ Republik, "Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Perlindungan Saksi

Pasal 11 ayat (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 ditegaskan bahwa penghargaan tersebut dapat berupa keringanan penjatuan pidana, pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁹

Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa Saksi Pelaku dapat memperoleh penanganan khusus dan penghargaan apabila memenuhi beberapa persyaratan, yaitu memiliki keterangan yang penting untuk mengungkap tindak pidana, bukan pelaku utama, bersedia mengembalikan aset hasil tindak pidana, telah dilakukan analisis tingkat ancaman atau situasi khusus, serta memperoleh surat penetapan Saksi Pelaku dari LPSK.³⁰ Dengan demikian, tidak semua pelaku dapat serta-merta memperoleh status *justice collaborator*, melainkan harus memenuhi kriteria tertentu.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban mengatur keberadaan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga yang berwenang memberikan pelindungan dan bantuan kepada Saksi, Korban, Pelapor, Ahli, dan Saksi Pelaku. Pengaturan mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan LPSK diatur secara lebih komprehensif dalam Bab VII

Dan Korban.”

²⁹ Reputik, “Pasal 11 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Pelindungan Saksi Dan Korban.”.

³⁰ Reputik, “Pasal 11 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Pelindungan Saksi Dan Korban.”

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026, yang mencakup pemberian perlindungan, bantuan, restitusi, kompensasi, penetapan status Saksi Pelaku, serta koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan perlindungan.³¹

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa Korban berhak memperoleh restitusi sebagai ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana atas kerugian materiil maupun immateriil yang dideritanya. Selain itu, undang-undang tersebut juga mengatur hak Korban untuk memperoleh kompensasi yang diberikan oleh negara dalam keadaan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai restitusi dan kompensasi tersebut menunjukkan bahwa sistem pelindungan korban tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan dan pelindungan hukum, tetapi juga pada pemulihan hak-hak korban sebagai pihak yang mengalami kerugian akibat tindak pidana.³²

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 memberikan dasar hukum yang lebih kuat terhadap keberadaan *justice collaborator* melalui pengaturan mengenai syarat penetapan, bentuk perlindungan, dan penghargaan yang dapat diberikan kepada saksi

³¹ Repubtik, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban, Bab VII tentang Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK).

³² Repubtik, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban, ketentuan mengenai Restitusi dan Kompensasi Korban dalam Bab V tentang Restitusi dan Kompensasi

pelaku yang bekerja sama. Penghargaan tersebut meliputi keringanan pidana, pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lainnya. Selain itu, undang-undang ini juga memperkuat peran LPSK sebagai lembaga yang berwenang menetapkan status *justice collaborator* serta memberikan perlindungan yang diperlukan. Meskipun demikian, ketentuan tersebut belum mengatur secara rinci mengenai ukuran maupun batas keringanan pidana yang dapat diberikan, sehingga masih menyisakan ruang penafsiran yang berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan dalam praktik peradilan.

2) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama

Pengertian *justice collaborator* diatur dalam butir angka 2 yaitu saksi yang juga merupakan pelaku tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu perkara. Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa saksi pelaku tersebut harus bukan pelaku utama, mengakui perbuatannya, serta memberikan keterangan yang penting, relevan, dan dapat dipercaya untuk mengungkap tindak pidana yang lebih besar serta pelaku lain yang memiliki peran lebih dominan.³³

³³ Tumpa, "Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu."

Butir angka 3, SEMA memberikan pedoman kepada hakim bahwa terhadap *justice collaborator*, hakim dapat memberikan perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana. Isi pokoknya menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan peran yang bersangkutan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama, sehingga pidana yang dijatuhkan dapat lebih ringan dibandingkan pelaku lain. Bahkan, dalam praktiknya dapat berupa pidana paling ringan di antara para terdakwa sepanjang memenuhi syarat sebagai *justice collaborator*.

Butir angka 5, Mahkamah Agung menekankan bahwa dalam praktik peradilan, hakim harus memperhatikan rekomendasi dari lembaga yang berwenang, seperti LPSK, dalam menentukan apakah seseorang layak dikategorikan sebagai *justice collaborator*. Rekomendasi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, khususnya terkait pemberian keringanan pidana.³⁴

SEMA Nomor 4 Tahun 2011 memberikan pedoman bagi hakim dalam memperlakukan *justice collaborator* sebagai pelaku yang turut membantu aparat penegak hukum mengungkap tindak pidana yang lebih besar. Melalui SEMA ini, hakim diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan status *justice collaborator*

³⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

sebagai alasan pemberian keringanan pidana, bahkan memungkinkan dijatuhkannya pidana yang paling ringan dibandingkan pelaku lainnya. Selain itu, rekomendasi dari LPSK juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan status *justice collaborator*. Namun, SEMA ini hanya bersifat pedoman dan tidak mengatur parameter yang pasti mengenai besaran keringanan pidana, sehingga masih membuka peluang terjadinya disparitas putusan antarperkara.

3) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia

Peraturan Bersama Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*justice collaborator*) merupakan regulasi yang disusun secara koordinatif oleh Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK untuk memberikan pedoman terpadu dalam penanganan pelapor dan saksi dalam perkara pidana tertentu.³⁵

Pasal 1 Peraturan Bersama Tahun 2011 tentang Perlindungan

³⁵ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia et al., “Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia” (2011).

bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*justice collaborator*), menjelaskan *justice collaborator* adalah saksi yang juga merupakan pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana tertentu, khususnya yang bersifat serius dan terorganisir. Kemudian, dalam Pasal 6 Peraturan Bersama Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*justice collaborator*), diatur mengenai syarat seseorang dapat ditetapkan sebagai *justice collaborator*. Isi norma tersebut menegaskan bahwa yang bersangkutan harus bukan pelaku utama, mengakui perbuatannya, serta memberikan keterangan yang signifikan, relevan, dan dapat dipercaya untuk mengungkap tindak pidana dan pelaku lain yang memiliki peran lebih besar. Selain itu, keterangannya harus didukung dengan bukti yang cukup sehingga membantu proses penegakan hukum secara efektif.³⁶

Pasal 9 Peraturan Bersama Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*justice collaborator*), mengenai penghargaan yang dapat diberikan kepada *justice collaborator*. Isi pasalnya menyatakan bahwa penghargaan tersebut dapat berupa keringanan penjatuhan pidana, rekomendasi untuk memperoleh remisi, pembebasan bersyarat, serta hak-hak narapidana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-

³⁶ Peraturan Bersama Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*justice collaborator*).

undangan. Ketentuan ini menegaskan bahwa kerja sama yang diberikan oleh pelaku dihargai dalam bentuk pengurangan hukuman.

Pasal 10 Peraturan Bersama Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*justice collaborator*) mengatur mengenai peran LPSK dalam memberikan rekomendasi terhadap status *justice collaborator* dan bentuk perlindungan yang diberikan. Rekomendasi dari LPSK ini menjadi salah satu pertimbangan penting bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam menjatuhkan putusan.³⁷

Perlindungan hukum terhadap pihak yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana. Eviningrum menjelaskan bahwa pendekatan perlindungan hukum berbasis hak asasi manusia diperlukan untuk menjamin rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi setiap pihak yang terlibat dalam proses peradilan.³⁸

Oleh karena itu, *justice collaborator* memerlukan jaminan perlindungan hukum yang memadai agar dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa adanya ancaman maupun tekanan dari pihak lain.

³⁷ Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia.

³⁸ Sulistya Eviningrum, Hartiwiningsih Hartiwiningsih, and Mohamad Jamin, "Human Rights Based Law Protection Model for the Mental, Spiritual and the Healing Victims of Child Trafficking in Indonesia," *Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology* 14, no. 3 (2020): 1098–1102.

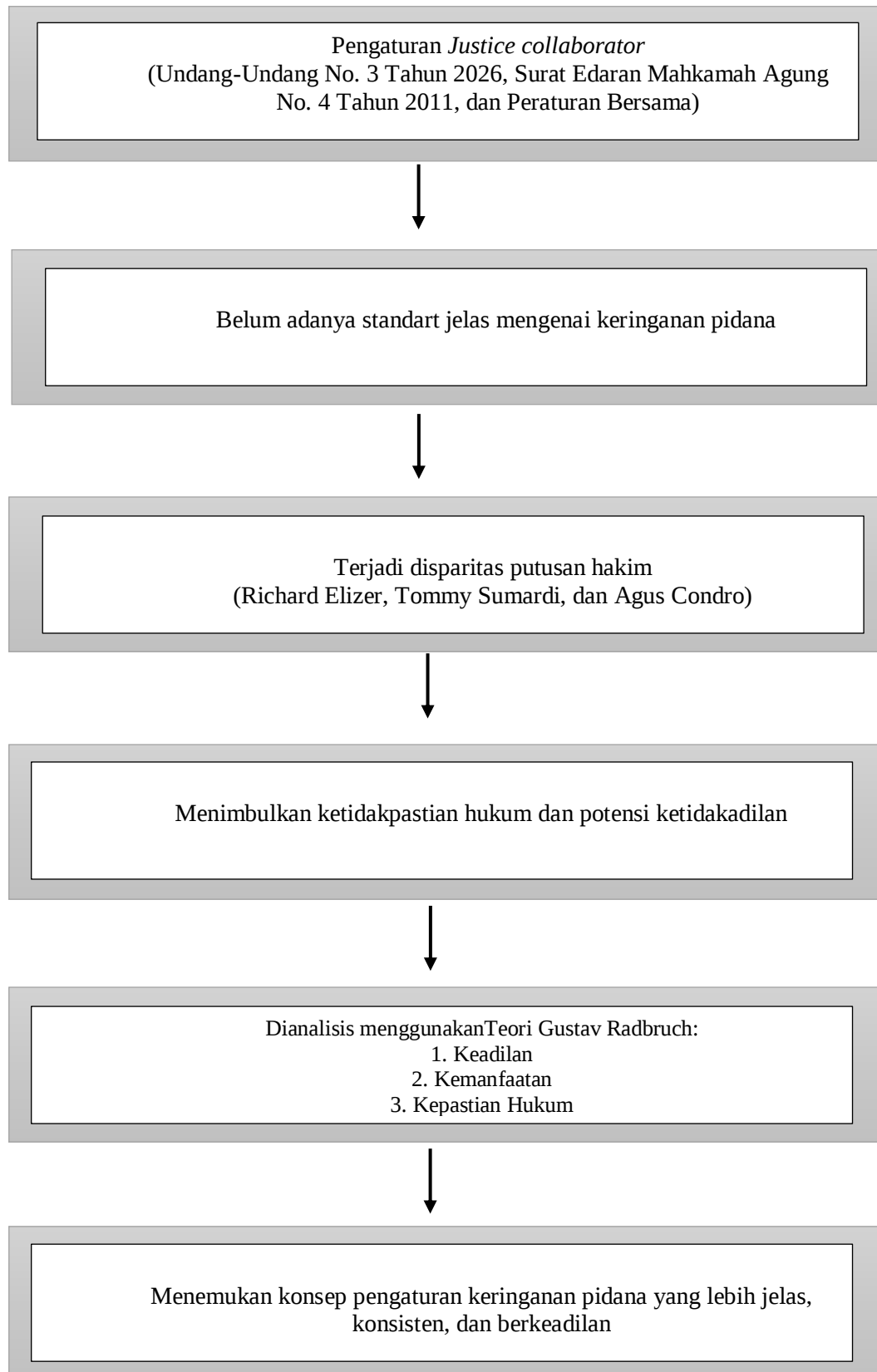
Menurut Sari, hukum harus mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap setiap subjek hukum melalui pengaturan yang jelas dan mekanisme pelaksanaan yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak yang dilindungi oleh hukum.³⁹ Oleh karena itu, pengaturan mengenai *justice collaborator* harus dirumuskan secara tegas agar mampu memberikan perlindungan hukum sekaligus mendorong efektivitas penegakan hukum.

Peraturan Bersama Tahun 2011 merupakan bentuk koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam memberikan perlindungan dan penghargaan kepada *justice collaborator*. Peraturan ini mengatur definisi, syarat penetapan, bentuk perlindungan, serta penghargaan yang dapat diberikan kepada pelaku yang bekerja sama dalam mengungkap tindak pidana serius dan terorganisir. Selain memberikan dasar bagi pemberian keringanan pidana, peraturan ini juga menegaskan pentingnya peran LPSK dalam memberikan rekomendasi terhadap status *justice collaborator*. Meskipun demikian, pengaturan tersebut masih berfokus pada mekanisme perlindungan dan koordinasi antar lembaga, sementara ketentuan mengenai standar pemberian keringanan pidana belum diatur secara rinci. Akibatnya, implementasi penghargaan bagi *justice collaborator* masih sangat bergantung pada aparat penegak hukum dalam setiap perkara.

³⁹ Siska Diana Sari, "Comparative Legal Analysis of Beauty Clinic Services between Indonesian Law and Islamic Law," *Indonesian Comparative Law Review* 6, no. 2 (2024): 128–37.

B. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



Keterangan:

Penelitian ini berangkat dari adanya permasalahan dalam praktik pemberian keringanan pidana bagi *justice collaborator* dalam hukum pidana Indonesia yang menunjukkan adanya perbedaan putusan hakim serta ketidakjelasan standar hukum yang digunakan. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, karena tidak adanya pengaturan yang secara tegas dan terukur mengenai batasan keringanan pidana yang dapat diberikan kepada *justice collaborator*.

Pengaturan mengenai *justice collaborator* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, serta Peraturan Bersama antar lembaga penegak hukum. Namun, pengaturan tersebut belum memberikan kepastian mengenai besaran keringanan pidana, sehingga dalam praktiknya diserahkan pada diskresi hakim. Mustikarini menyatakan bahwa reformulasi politik hukum diperlukan agar sistem hukum mampu beradaptasi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik.⁴⁰ Dengan demikian, pengaturan mengenai *justice collaborator* perlu diperkuat melalui regulasi yang lebih komprehensif agar tidak menimbulkan disparitas putusan dalam praktik peradilan pidana. Hal inilah yang menyebabkan munculnya disparitas putusan, seperti dalam kasus Richard Eliezer, Tommy Sumardi, dan

⁴⁰ D I Wilayah Pedesaan, "Kajian Pemahaman Konsep Dasar Hukum Kewarganegaraan Pada Siswa Sekolah Dasar Kelas Rendah Di Wilayah Pedesaan 1,2,3," 2025, 165–71.

Agus Condro. Perbedaan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan praktik penerapannya.⁴¹

Penelitian ini menggunakan konsep hukum dari Gustav Radbruch yang menekankan tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum untuk menganalisis permasalahan tersebut. Hukum menghendaki adanya aturan yang jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir, sehingga dapat memberikan pedoman yang pasti bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan putusan.

Praktik pemberian keringanan pidana bagi *justice collaborator*, ketidakjelasan norma menyebabkan hakim memiliki kebebasan yang luas dalam menentukan besaran keringanan pidana. Di satu sisi, hal ini dapat memenuhi nilai kemanfaatan karena memberikan fleksibilitas dalam mengungkap kejahatan. Namun di sisi lain, kondisi tersebut berpotensi mengabaikan kepastian hukum karena tidak adanya standar yang baku. Bahkan, dalam perspektif keadilan, disparitas putusan dapat menimbulkan perlakuan yang tidak seimbang antar pelaku yang memiliki peran serupa sebagai *justice collaborator*.

Penelitian ini menganalisis pengaturan *justice collaborator* yang menimbulkan perbedaan dalam pemberian keringanan pidana di Indonesia dan melihat pandangan hukum Gustav Radbruch terhadap pengaturan keringanan pidana. Dengan demikian, kerangka pemikiran ini menghubungkan antara norma hukum positif mengenai *justice collaborator* dan teori hukum Radbruch

⁴¹ Repubtik, “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.”

sebagai alat analisis, guna menemukan solusi terhadap permasalahan ketidakpastian hukum dalam pemberian keringanan pidana.

Kerangka pemikiran penelitian ini berangkat dari adanya ketidakjelasan pengaturan keringanan pidana bagi *justice collaborator* yang menyebabkan munculnya perbedaan putusan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Meskipun keberadaan *justice collaborator* telah diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan, belum terdapat standar yang pasti mengenai batas dan ukuran keringanan pidana yang dapat diberikan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori Gustav Radbruch sebagai alat analisis untuk menilai apakah pengaturan yang berlaku telah memenuhi ketiga nilai dasar hukum tersebut sekaligus merumuskan arah pembaruan hukum yang lebih ideal.

C. Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk dijadikan sebuah perbandingan, acuan, dan memastikan tidak ada kesamaan. Maka, perbandingan dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Judul/Penelitian/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Analisis Hubungan Hukum Antara Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (<i>Justice collaborator</i>) Dengan Penegak Hukum Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan.	1. Bagaimana hubungan hukum antara <i>justice collaborator</i> dengan penegak hukum?	Penelitian ini membahas hubungan hukum dan peran <i>justice collaborator</i> dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi, sedangkan penelitian penulis lebih

	(Rizky Aryanti Maharani, Ilmu Hukum, Skripsi Universitas Bangka Belitung, 2018). ⁴²	2. Bagaimana peran <i>justice collaborator</i> dalam pembuktian tindak pidana korupsi?	berfokus pada pengaturan keringanan pidana dan ketidakpastian hukum dalam pemberian penghargaan kepada <i>justice collaborator</i> .
2.	Islam dan Keadilan Hukum (Studi Atas <i>Justice collaborator</i> Dalam Peradilan di Indonesia). (Fatkhul Luqman, Jinayah Siyasah, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2014). ⁴³	1. Bagaimana konsep <i>justice collaborator</i> dalam sistem peradilan di Indonesia? 2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap <i>justice collaborator</i> ?	Penelitian ini mengkaji <i>justice collaborator</i> dari perspektif hukum Islam dan keadilan hukum, sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif Gustav Radbruch untuk menganalisis keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam pemberian keringanan pidana.
3.	Penerapan <i>Justice collaborator</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt. Sel). (Laigau Cantika Putri, Ilmu Hukum, Universitas Nasional, 2025). ⁴⁴	1. Bagaimana penerapan <i>justice collaborator</i> dalam sistem peradilan pidana Indonesia? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan status <i>justice collaborator</i> ?	Penelitian ini berfokus pada penerapan <i>justice collaborator</i> dalam sistem peradilan pidana melalui studi kasus tertentu, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada analisis pengaturan keringanan pidana yang menimbulkan disparitas putusan

⁴² Rizky Aryanti Maharani, "Analisis Hubungan Hukum Antara Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice collaborator*) Dengan Penegak Hukum Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan," Skripsi Universitas Bangka Belitung 2 (2018): 49–81.

⁴³ Konsep Kedaulatan et al., "Siyasah Fakultas Syari' Ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga," 2014, 1–63.

⁴⁴ Program Studi et al., "Penerapan *Justice collaborator* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Laigau Cantika Putri," 2025.

			hakim.
4.	Kriteria Penentuan Pelaku Kejahatan Menjadi Justice collaborator. (Anastacia Gracella Hartanto, Ilmu Hukum, UPN Veteran Jakarta, 2024). ⁴⁵	1. Bagaimana kriteria penentuan seseorang sebagai <i>justice collaborator</i> ? 2. Bagaimana penerapan kriteria tersebut dalam praktik hukum pidana?	Penelitian ini berfokus pada kriteria penentuan status <i>justice collaborator</i> , sedangkan penelitian penulis mengkaji akibat hukum dari status tersebut berupa pemberian keringanan pidana yang belum memiliki standar pasti dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.
5.	Analisis Pengaturan Keringanan Pidana Bagi Justice collaborator di Indonesia Perspektif Gustav Radbruch. (Erna Azharul Khasanah, Hukum, Universitas PGRI Madiun, 2026)	1. Mengapa pengaturan <i>justice collaborator</i> menimbulkan perbedaan dalam pemberian keringanan pidana di Indonesia? Bagaimana analisis hukum Gustav Radbruch terhadap pengaturan keringanan pidana bagi <i>justice collaborator</i> di Indonesia?	1. Pengaturan keringanan pidana bagi <i>justice collaborator</i> di Indonesia belum jelas dan belum memiliki standar yang pasti, sehingga menimbulkan perbedaan putusan dalam praktik peradilan. 2. Menurut perspektif Gustav Radbruch, pengaturan tersebut belum sepenuhnya memenuhi nilai

⁴⁵ Maryvonne Lumley & James Wilkinson, "Kriteria Penentuan Pelaku Kejahatan Menjadi Justice collaborator," *Developing Employability for Business*, 2014, 34–37.

			keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang lebih jelas mengenai pemberian keringanan pidana bagi <i>justice collaborator</i> .
--	--	--	---

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, belum terdapat penelitian yang secara khusus menganalisis pengaturan keringanan pidana bagi *justice collaborator* dengan menggunakan perspektif Gustav Radbruch. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas hubungan hukum antara *justice collaborator* dan penegak hukum, konsep *justice collaborator* dalam hukum Islam, penerapannya dalam suatu putusan tertentu, serta kriteria penentuan seseorang sebagai *justice collaborator*. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada permasalahan yang berbeda, yaitu ketidakjelasan pengaturan keringanan pidana yang menimbulkan disparitas putusan terhadap *justice collaborator* dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap pengaturan keringanan pidana bagi *justice collaborator* yang masih menimbulkan disparitas putusan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak membahas kedudukan, perlindungan hukum, dan penerapan *justice collaborator*, penelitian ini

menganalisis ketidakjelasan pengaturan keringanan pidana menggunakan perspektif teori Gustav Radbruch yang menitikberatkan pada nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Selain itu, penelitian ini menawarkan arah pembaruan hukum melalui perbandingan dengan model *collaboratore della giustizia* di Italia yang memiliki pengaturan lebih jelas mengenai pemberian penghargaan bagi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi kelemahan pengaturan yang berlaku saat ini, tetapi juga menawarkan arah pembaruan hukum guna mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam pemberian keringanan pidana bagi *justice collaborator* di Indonesia.